



PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2013

KATA PENGANTAR

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah dokumen yang disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka proses penyusunan proposal Tesis, Tesis, jurnal ilmiah, dan tugas mata kuliah.

Dalam dokumen ini diatur secara detail hal-hal yang terkait dengan penyusunan tugas akhir, mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan Tesis yang disertai dengan contoh penulisannya. Selain itu, terdapat juga pedoman untuk penyusunan tugas mata kuliah dan penyusunan jurnal ilmiah.

Dengan tersusunnya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini, diharapkan dapat mempermudah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk menyelesaikan studinya.

Samarinda, Agustus 2013
Dekan,

ttd

Dr. La Sina, SH.M.Hum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 904 / DT/2013

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pengembangan Akademik Universitas Mulawarman tanggal 5 Juni 2013 telah menyetujui dan menyepakati pengesahan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk menguatkan hasil Rapat Komisi tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 630/KP/2009 tentang Pemberhentian Dekan Periode 2005-2009 dan pengangkatan Dekan Periode 2009-2013 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Komisi Pengembangan Akademik Universitas Mulawarman tanggal 5 Juni 2013, tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1801/UN.17.7/DT/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan UNMUL;
6. Dekan Fakultas Hukum UNMUL.

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.
NIP. 19550410 198301 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fakultas Hukum Unmul	i
SK Rektor Unmul tentang Penetapan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB I. PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL TESIS	1
A. Bagian Awal	1
B. Bagian Isi.....	2
C. Bagian Akhir.....	6
BAB II. PEDOMAN PENULISAN TESIS	7
A. Bagian Awal	7
B. Bagian Isi	8
C. Bagian Akhir.....	13
BAB III. TATA CARA PENULISAN TESIS	14
A. Bahasa	14
B. Ukuran Kertas dan Margin	14
C. Pengetikan.....	14
D. Pembaban	14
E. Nomor Halaman	14
F. Kutipan	14
G. Tabel, Bagan, dan Gambar.....	15
H. Daftar Pustaka	15
BAB IV. PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH	16
BAB V. PEDOMAN PENULISAN TUGAS MAKALAH/PAPER.....	19
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Proposal Tesis
- Lampiran 2. Contoh Halaman Persetujuan Pada Proposal Tesis
- Lampiran 3. Contoh Daftar Isi Proposal Tesis
- Lampiran 4. Contoh Daftar Tabel, Bagan, Gambar, dan Lampiran
- Lampiran 5. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Tesis
- Lampiran 6. Contoh Halaman Persetujuan Pada Tesis
- Lampiran 7. Contoh Penulisan Kutipan dan Catatan Kaki (*Footnote*)
- Lampiran 8. Contoh Tabel, Bagan, dan Gambar
- Lampiran 9. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Makalah atau *Paper*
- Lampiran 10. Contoh Daftar Pustaka Proposal, Tesis dan Makalah atau *Paper*
- Lampiran 11. Contoh Halaman Persetujuan Pada Draft Artikel Jurnal Ilmiah
- Lampiran 12. Contoh Halaman Persetujuan Pada Artikel Jurnal Ilmiah
- Lampiran 13. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Draft Artikel Jurnal Ilmiah
- Lampiran 14. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Artikel Jurnal Ilmiah

BAB I

PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL TESIS

Proposal Tesis merupakan rencana kegiatan penelitian yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Proposal Tesis tersebut terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. Jumlah halaman Bagian Isi Proposal Tesis ditetapkan antara 15 (lima belas) halaman sampai dengan 25 (dua puluh lima) halaman.

A. BAGIAN AWAL

Bagian awal proposal Tesis terdiri dari:

1. Halaman Sampul Luar dan Sampul Dalam

Halaman sampul secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan Proposal Tesis
- b. Judul Penelitian
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Tulisan: Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Magister Ilmu Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Untuk sampul luar menggunakan kertas buffalo warna merah maroon dengan tulisan warna hitam

Contoh tertera pada lampiran 1.

2. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Proposal Tesis
- c. Judul usulan penelitian
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM

- g. Tulisan: Proposal ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing I dan Pembimbing II serta diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Contoh tertera pada lampiran 2

3. Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Isi memuat judul, bab dan sub bab, serta daftar pustaka lengkap dengan nomor halamannya. Contoh tertera pada lampiran 3.

4. Halaman Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar (jika ada)

Halaman Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar memuat nomor urut, judul, dan nomor halaman dari tabel, gambar, dan bagan yang terdapat dalam proposal Tesis. Contoh tertera pada lampiran 4.

5. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

Halaman Daftar Lampiran memuat nomor urut lampiran dan judul lampiran. Contoh tertera pada lampiran 4.

B. BAGIAN ISI

Bagian isi proposal Tesis terdiri dari:

1. Judul Proposal Penelitian

- a. Sesuai dengan rumusan perumusan permasalahan.
- b. Judul disusun ringkas mungkin dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) kata.
- c. Jika rumusan judul terlalu panjang, sebaiknya dipecah menjadi sub judul
- d. Mengandung sebuah variabel atau mencerminkan hubungan sebab akibat.
- e. Tidak memberikan penafsiran ganda.

2. Latar Belakang Masalah

Latar belakang memuat:

- a. Mendeskripsikan fakta dan data awal adanya sebuah masalah hukum yang akan diteliti, adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* (keharusan dan kenyataan atau antara ideal dan kenyataan)
- b. Fakta dan data yang dikutip harus bersumber dari data sumber yang jelas, diantaranya penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, manuskrip, makalah pada sebuah seminar atau symposium, diskusi panel, majalah ilmiah, koran atau internet dan lain-lain.

- c. Pada akhir latar belakang masalah harus dinyatakan masalah hukum yang terjadi, ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan.

3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah seharusnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti,
- b. Masalah penelitian harus fokus dan spesifik.
- c. Masalah yang diteliti harus orisinal, aktual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.
- d. Sebaiknya dirumuskan dalam bentuk dalam kalimat tanya.
- e. Jumlah rumusan penelitian dapat satu atau lebih tergantung kedalaman dan luasnya masalah yang akan diteliti.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat:

- a. Pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.
- b. Penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan model, konsep atau dugaan, membandingkan sistem hukum serta menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus rumusan masalah penelitian.
- c. Banyaknya rumusan tujuan penelitian sama dengan pertanyaan penelitian yang hendak dikaji
- d. Rumusan tujuan penelitian dimulai dengan ungkapan "untuk mengetahui...", "untuk memahami...", "untuk menganalisis..", "untuk memberikan alternatif konsep.." dll.

5. Manfaat Penelitian

Terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian yang akan dilakukan. Manfaat Teoritis, jika hasil penelitian akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan hukum. Manfaat praktis, jika terdapat manfaat atau nilai guna hasil penelitian bagi pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, seperti:

- a. Pembuat kebijakan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Dunia usaha atau industri,
- c. Meningkatkan pelayanan,
- d. Pemecahan masalah ditingkat operasional.
- e. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

6. Keaslian Penelitian

Penjelasan mengenai orisinalitas penelitian yang akan dilakukan dengan menyertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain jika ada. Baik mengenai objek penelitian maupun sudut pandang penelitian.

7. Teori dan Konsep

Berisi mengenai teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin hukum dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang diberikan oleh berbagai ahli hukum maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

8. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian yang tergolong penelitian normatif minimal mencantumkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Sedangkan penelitian yang tergolong penelitian empiris minimal mencantumkan: jenis penelitian, pendekatan penelitian dan/atau pendekatan masalah, lokasi penelitian, waktu dan jadwal penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Kecuali pada penelitian empiris dengan pendekatan masalah studi kasus hukum tidak perlu mencantumkan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian hukum yang akan digunakan. Jenis penelitian dapat berupa penelitian normatif dan empiris. Penelitian empiris yang dimaksud dapat berupa penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris. Mahasiswa juga perlu menjelaskan sifat penelitian hukum yang akan digunakan, apakah penelitian hukumnya bersifat eksploratori, deskriptif, atau eksplanatori.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan.

1) Penelitian Normatif

Untuk penelitian normatif, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2) Penelitian Empiris

Pendekatan penelitian hukum yang berjenis empiris terdiri dari studi kasus hukum dan *legal survey* atau kombinasi diantara keduanya. Studi kasus tersebut dapat

berupa studi kasus non yudisial, studi kasus hukum yudisial atau studi kasus hukum langsung (*legal-live case study*) dengan karakteristik studi kasus tunggal ataupun studi kasus ganda. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan survey merupakan pengamatan terhadap suatu persoalan tertentu di suatu daerah tertentu, oleh karenanya perlu diketahui luas lokasi penelitian, kemudian jenis dan jumlah populasi serta besarnya sampel yang diperlukan.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan strategi penelitian untuk menyelesaikan, memecahkan, mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang tempat/lokasi penelitian mahasiswa meliputi tempat/lokasi dimana data penelitian diperoleh mahasiswa.

e. Waktu dan Jadwal Penelitian

Waktu dan Jadwal Penelitian menjelaskan tentang waktu pelaksanaan penelitian yang direncanakan sesuai dengan rencana kegiatan penelitian.

f. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian.

g. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Data menjelaskan tentang jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis penelitian hukum yang dipilih oleh mahasiswa. Penelitian hukum empiris umumnya menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan/observasi, wawancara atau kuisioner, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi dokumen. Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi dan putusan pengadilan).
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).

- 3) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan non hukum.

h. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum menjelaskan mengenai cara pengumpulan data/bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian. Uraian mengenai teknik pengumpulan data/bahan hukum harus disesuaikan dengan jenis penelitian serta jenis data/bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan atau kuisioner. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi dokumen.

i. Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis Data/Bahan Hukum menjelaskan tentang metode analisis data/bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Analisis data/bahan hukum yang digunakan dapat berupa analisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang sistematika penulisan yang akan digunakan dalam Tesis. Uraian penjelasan tersebut harus disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan kerangka sistematika Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu BAB I PENDAHULUAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB III METODE PENELITIAN, BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, BAB V PENUTUP.

C. BAGIAN AKHIR

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya memuat pustaka-pustaka yang dirujuk dalam proposal penelitian Tesis. Disusun menggunakan sistem alfabetis dan minimal menggunakan 5 (lima) pustaka. Daftar pustaka sebaiknya dibedakan menjadi a. Literatur; b. Peraturan perundang-undangan; c. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Thesis, dan Disertasi; d. Artikel Jurnal, Artikel Koran, Artikel Internet, Makalah/Paper Seminar, dan lain-lain. Contoh tertera dalam lampiran 10.

2. Lampiran (jika ada)

BAB II

PEDOMAN PENULISAN TESIS

Sistematika dari Tesis terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. Jumlah halaman pada Bagian Isi Tesis ditetapkan minimal 75 (tujuh puluh lima) halaman.

A. BAGIAN AWAL

Bagian awal Tesis terdiri dari:

1. Halaman Sampul Luar dan Dalam Tesis

Halaman sampul secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Tesis
- b. Judul Tesis
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Magister Ilmu Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan
- l. Untuk sampul luar menggunakan kertas buffalo warna merah maroon dengan tulisan warna hitam (pada saat mahasiswa akan menempuh ujian Seminar Hasil Penelitian dan ujian Tesis). Ketika sudah dinyatakan lulus, maka Tesis dijilid dengan *hard cover*.

Contoh tertera pada lampiran 5.

2. Halaman Persetujuan Tesis

Merupakan bentuk persetujuan Tesis yang telah diajukan oleh mahasiswa/(i) oleh Pembimbing I dan Pembimbing II serta diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Halaman ini diperlukan ketika mahasiswa akan menempuh ujian Seminar Hasil Penelitian dan ujian Tesis. Contoh tertera pada lampiran 6.

3. Halaman Pengesahan Tesis

Merupakan bentuk pengesahan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terhadap Tesis yang telah diujikan kepada mahasiswa dan dipertahankan dihadapan dewan

penguji yang diketuai oleh Pembimbing I dan Pembimbing II sebagai sekretaris. Halaman ini dibuat oleh sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum.

4. Halaman Pernyataan Keaslian Judul dan Tesis

Halaman pernyataan keaslian judul dan Tesis berisi pernyataan mahasiswa/(i) bahwa judul dan Tesis yang mereka buat adalah hasil usaha mereka sendiridan belum pernah dipublikasikan. Halaman ini dibuat oleh sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum.

5. Halaman Kata pengantar

6. Halaman Daftar Isi

7. Halaman Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar (jika ada)

8. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

9. Halaman Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (maksimal 2 halaman)

B. BAGIAN ISI

Bagian isi Tesis merupakan bagian terpenting dari penulisan ilmiah yang memuat 5 (lima) bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab V Penutup.

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Latar belakang memuat:

- 1) Mendeskripsikan fakta dan data awal adanya sebuah masalah hukum yang akan diteliti, adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* (keharusan dan kenyataan atau antara ideal dan kenyataan)
- 2) Fakta dan data yang dikutip harus bersumber dari data sumber yang jelas, diantaranya penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, manuskrip, makalah pada sebuah seminar atau symposium, diskusi panel, majalah ilmiah, koran atau internet dan lain-lain.
- 3) Pada akhir latar belakang masalah harus dinyatakan masalah hukum yang terjadi, ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan.

b. Perumusan Masalah

Perumusan masalah seharusnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti,
- 2) Masalah penelitian harus fokus dan spesifik.

- 3) Masalah yang diteliti harus orisinal, aktual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.
- 4) Sebaiknya dirumuskan dalam bentuk dalam kalimat tanya.
- 5) Jumlah rumusan penelitian dapat satu atau lebih tergantung kedalaman dan luasnya masalah yang akan diteliti.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat:

- 1) Pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.
- 2) Penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan model, konsep atau dugaan, membandingkan sistem hukum serta menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus rumusan masalah penelitian.
- 3) Banyaknya rumusan tujuan penelitian sama dengan pertanyaan penelitian yang hendak dikaji
- 4) Rumusan tujuan penelitian dimulai dengan ungkapan "untuk mengetahui...", "untuk memahami...", "untuk menganalisis.." "untuk memberikan alternatif konsep.." dll.

d. Manfaat Penelitian

Terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian yang akan dilakukan. Manfaat Teoritis, jika hasil penelitian akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan hukum. Manfaat praktis, jika terdapat manfaat atau nilai guna hasil penelitian bagi pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, seperti:

- 1) Pembuat kebijakan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 2) Dunia usaha atau industri,
- 3) Meningkatkan pelayanan,
- 4) Pemecahan masalah ditingkat operasional.
- 5) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

e. Keaslian Penelitian

Penjelasan mengenai orisinalitas penelitian yang dilakukan dengan menyertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain jika ada. Baik mengenai objek penelitian maupun sudut pandang penelitian.

f. Definisi Konseptual

Penjelasan mengenai konsep-konsep, istilah-istilah, pemahaman-pemahaman yang digunakan dalam Tesis. Hal ini diperlukan untuk memberikan batasan pemahaman konsep/istilah/definisi yang digunakan oleh penulis.

g. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang sistematika penulisan yang akan digunakan dalam Tesis. Uraian penjelasan tersebut harus disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan kerangka sistematika Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu BAB I PENDAHULUAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB III METODE PENELITIAN, BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, BAB V PENUTUP.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penjelasan dan keterangan terbaru dari variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian yang berasal dari berbagai sumber hukum, buku-buku, teori-teori, doktrin dan sumber-sumber yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dapat dijadikan pedoman menjawab rumusan masalah. Perumusan tinjauan pustaka seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pustaka yang digunakan sebaiknya berupa pustaka terbaru yang relevan dengan bidang yang diteliti.
- b. Adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas, penulisan tinjauan pustaka harus fokus kepada rumusan masalah yang dikaji.
- c. Harus dihindari Tesis yang mencantumkan daftar pustaka yang sangat banyak, tetapi tidak berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian yang tergolong penelitian normatif minimal mencantumkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Sedangkan penelitian yang tergolong penelitian empiris minimal mencantumkan: jenis penelitian, pendekatan penelitian dan/atau pendekatan masalah, lokasi penelitian, waktu dan jadwal penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Kecuali pada penelitian empiris dengan pendekatan masalah studi kasus hukum tidak perlu mencantumkan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian hukum yang akan digunakan. Jenis penelitian dapat berupa penelitian normatif dan empiris. Penelitian empiris yang dimaksud dapat berupa penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris. Mahasiswa juga perlu menjelaskan sifat penelitian hukum yang akan

digunakan, apakah penelitian hukumnya bersifat eksploratori, deskriptif atau eksplanatori.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan.

1) Penelitian Normatif

Untuk penelitian normatif, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2) Penelitian Empiris

Pendekatan penelitian hukum yang berjenis empiris terdiri dari studi kasus hukum dan *legal survey* atau kombinasi diantara keduanya. Studi kasus tersebut dapat berupa studi kasus non yudisial, studi kasus hukum yudisial atau studi kasus hukum langsung (*legal-live case study*) dengan karakteristik studi kasus tunggal ataupun studi kasus ganda. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan survey merupakan pengamatan terhadap suatu persoalan tertentu di suatu daerah tertentu, oleh karenanya perlu diketahui luas lokasi penelitian, kemudian jenis dan jumlah populasi serta besarnya sampel yang diperlukan.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan strategi penelitian untuk menyelesaikan, memecahkan, mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang tempat/lokasi penelitian mahasiswa meliputi tempat/lokasi dimana data penelitian diperoleh mahasiswa.

e. Waktu dan Jadwal Penelitian

Waktu dan Jadwal Penelitian menjelaskan tentang waktu pelaksanaan penelitian yang direncanakan sesuai dengan rencana kegiatan penelitian.

f. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian.

g. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Data menjelaskan tentang jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis penelitian hukum yang dipilih oleh mahasiswa. Penelitian hukum empiris

umumnya menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan/observasi, wawancara atau kuisioner, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi dokumen. Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi dan putusan pengadilan).
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).
- 3) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan non hukum.

h. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum menjelaskan mengenai cara pengumpulan data/bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian. Uraian mengenai teknik pengumpulan data/bahan hukum harus disesuaikan dengan jenis penelitian serta jenis data/bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan/atau kuisioner. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi dokumen.

i. Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis Data/Bahan Hukum menjelaskan tentang metode analisis data/bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Analisis data/bahan hukum yang digunakan dapat berupa analisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil penyajian data yang diperoleh melalui penelitian dan analisis data dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah.

a. Hasil Penelitian

Format hasil penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Pada penelitian empiris, sub bab hasil penelitian memuat data-data yang diperoleh

melalui penelitian lapangan yang memiliki korelasi untuk menjawab rumusan masalah yang diambil, misalnya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kasus posisi, dan fakta-fakta hukum lain yang berkaitan untuk rumusan masalah. Hasil penelitian pada penelitian normatif, minimal memuat kasus posisi atau fakta-fakta hukum yang ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian dan berkaitan dengan rumusan masalah.

b. Pembahasan

Merupakan hasil analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah dikorelasikan dengan konsep dan teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka untuk menjawab rumusan masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.

a. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pemikiran analitis induktif atau deduktif yang lebih singkat dan merupakan pernyataan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

b. Saran

Saran bersifat himbauan konstruktif yang ditawarkan peneliti untuk menindaklanjuti kesimpulan sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti. Sebaiknya saran disampaikan secara jelas dan spesifik.

C. BAGIAN AKHIR

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya memuat pustaka-pustaka yang dirujuk dalam Tesis. Disusun menggunakan sistem alfabetis dan minimal menggunakan 10 (sepuluh) pustaka. Daftar pustaka sebaiknya dibedakan menjadi a. Literatur; b. Peraturan perundang-undangan; c. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Thesis, dan Disertasi; d. Artikel Jurnal, Artikel Koran, Artikel Internet, Makalah/Paper Seminar, dan lain-lain. Contoh tertera dalam lampiran 10.

2. Lampiran (jika ada)

BAB III

TATA CARA PENULISAN

A. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah diperbolehkan sepanjang memang benar-benar diperlukan untuk mendukung materi proposal atau Tesis.

B. Ukuran Kertas dan Margin

Kertas yang dipergunakan untuk proposal dan Tesis adalah kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat 70 Gram. Adapun margins yang dipergunakan adalah: 3 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan.

C. Pengetikan

Penulisan proposal dan Tesis diketik dengan huruf Tahoma dengan ukuran 11 dengan dua spasi. Kata atau istilah selain Bahasa Indonesia diketik miring (*italic*).

D. Pembaban

Sistem pembaban yang digunakan dalam proposal dan Tesis menggunakan alfabetis A, B, C, D,...dst pada setiap babnya. Sistem pembaban yang digunakan dalam Tesis menggunakan romawi kombinasi alfabetis dan turunannya.

E. Nomor Halaman

Halaman untuk bagian awal proposal dan Tesis ditulis dengan huruf Romawi kecil (jenis huruf Tahoma ukuran 11). Contoh i, ii, iii, iv,.....dst.

Halaman untuk bagian isi dan bagian akhir ditulis dengan angka Arab (jenis huruf Tahoma ukuran 11). Contoh 1, 2, 3, 4,.....dst.

Nomor halaman ditulis di bagian kanan atas dan untuk masing-masing Bab di bawah tengah.

F. Kutipan

Kutipan menggunakan cara catatan kaki (*footnote*) dengan susunan nama penulis, tahun, judul tulisan, penerbit, kota diterbitkan, dan halaman yang dikutip. Sumber-sumber yang dapat dikutip antara lain berasal dari buku, jurnal ilmiah, media cetak, internet, peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian, thesis, disertasi, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penulisan. Khusus untuk pengutipan dari internet hendaknya diutamakan hanya dari situs yang terpercaya seperti situs milik pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, *website/blog* pribadi milik penulis yang sudah memiliki reputasi nasional dan situs-situs lain yang valid.

Catatan kaki juga dapat berisikan informasi penting sehubungan dengan materi yang dikutip, namun tidak berhubungan langsung dengan materi utama proposal atau Tesis.

Catatan kaki dapat disingkat penulisannya jika sudah pernah ditulis atau dikutip sebelumnya dengan menggunakan singkatan-singkatan yang lazim dipakai dalam penulisan karya ilmiah, diantaranya:

- *Ibid.*

Dipakai apabila telah ada catatan kaki sebelumnya pada sumber yang sama dan catatan kaki tersebut belum diselingi oleh catatan kaki atau sumber lain.

- *Op.cit.*

Dipakai untuk merujuk suatu sumber yang telah dirujuk sebelumnya, tetapi halamannya berbeda dan telah diselingi sumber lain.

- *Loc.cit.*

Dipakai untuk merujuk sumber yang sama dan halaman yang sama yang telah dirujuk sebelumnya tetapi telah diselingi sumber lain.

Catatan kaki ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9. Tata urutan catatan kaki dapat bersambung mulai dari Bab I atau kembali ke nomor 1 pada setiap babnya.

Contoh tertera pada lampiran 7.

G. Tabel, Bagan, dan Gambar

Tabel, bagan, dan gambar merupakan bagian dari penulisan proposal atau Tesis yang berfungsi untuk memberikan keterangan lebih lanjut terhadap salah satu atau lebih materi proposal atau Tesis. Contoh tertera pada lampiran 8.

H. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat daftar buku, karya ilmiah, paper atau makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan literatur lain yang dikutip dalam proposal atau Tesis. Daftar pustaka dibagi ke dalam kelompok a. Literatur; b. Peraturan perundang-undangan; c. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Thesis, dan Disertasi; d. Artikel Jurnal, Artikel Koran, Artikel Internet, Makalah/Paper Seminar, dan lain-lain.

Daftar pustaka disusun secara alfabetis. Contoh tertera pada lampiran 10.

BAB IV

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Sesuai dengan ketentuan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Ilmiah, bahwa salah satu persyaratan dari kelulusan dari program Magister adalah harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi DIKTI.

Makalah atau artikel ilmiah tersebut dapat berupa keseluruhan atau sebagian dari isi Tesis.

Ketentuan mengenai artikel jurnal ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Draft artikel jurnal ilmiah yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pembimbing (contoh persetujuan tertera pada lampiran 11) diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) *soft copy* kepada sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum bersamaan dengan persyaratan Seminar Hasil Penelitian.
2. Draft artikel jurnal ilmiah yang sudah diserahkan akan mendapatkan *review* dari *reviewer* yang ditunjuk oleh Pemimpin Redaksi *Risalah* Hukum Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Draft artikel jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan *review* dari *reviewer* akan dikembalikan kepada mahasiswa dan wajib untuk diperbaiki sebagaimana yang telah disarankan oleh *reviewer*. Dalam proses perbaikan, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan kedua pembimbing.
4. Artikel jurnal ilmiah yang telah diperbaiki oleh mahasiswa dan sudah disetujui serta ditandatangani oleh kedua pembimbing (contoh persetujuan tertera pada lampiran 12) wajib segera diserahkan kembali kepada sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) *soft copy* sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian Tesis.
5. Mahasiswa akan mendapatkan Surat Keterangan telah menyerahkan artikel jurnal ilmiah dari redaksi *Risalah* Hukum Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian Tesis.
6. Draft dan artikel jurnal ilmiah dijilid menggunakan kertas cover warna merah maroon (contoh tertera pada lampiran 13 dan 14).

Ketentuan mengenai format penulisan dan sistematika artikel jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Naskah belum pernah dipublikasikan dalam media cetak lain, yang berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, resensi buku baru atau bentuk

karya tulis lainnya yang dipandang bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

2. Naskah diketik dengan format *esai*, jenis huruf Tahoma ukuran 11pts dan spasi *single*. Naskah dibuat sepanjang 10-25 halaman dalam ukuran kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm bawah 2,54 cm kiri 3,18 cm kanan 3,18 cm.
3. Setiap naskah ditulis dengan gaya penulisan artikel dengan sistematika:
 - Judul (maks. 12 kata dalam bahasa Indonesia dan maks. 10 kata dalam bahasa Inggris),
 - Nama penulis (tanpa gelar akademis), alamat asal instansi/lembaga, dan alamat e-mail,
 - Abstraksi/abstract dalam Bahasa Indonesia (maks. 200 kata) dan bahasa Inggris (maks. 200 kata), serta kata kunci/key words dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (maksimum 5 kata),
 - Bagian inti dari naskah yang menggunakan gaya penulisan artikel (bukan bentuk pembaban mirip sistematika penulisan skripsi/thesis/disertasi yang mencantumkan kerangka teori, pernyataan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, saran tindak lanjut, dan sejenisnya). Bagian inti naskah setidaknya-tidaknya berisikan:
 - Pendahuluan,
 - Pembahasan,
 - Penutup, dan
 - Daftar Pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyertakan sumbernya (diupayakan kutipan dari pustaka primer) yang ditulis dengan metode:
 - *footnote* (contoh: Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm.172-173.), atau;
 - *endnote* (contoh: (Kusnu Goesniadhie S, 2010:2)).
6. Daftar Pustaka disusun secara alfabetis dan kronologis serta dibedakan dalam beberapa kategori seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal atau artikel media massa, dokumen dan lain-lain.

Pustaka yang digunakan sebaiknya pustaka terbitan mutakhir (tidak lebih dari 10 tahun pada saat naskah ditulis). Karya klasik yang relevan dapat diacu sebagai sumber masalah tetapi tidak untuk pembandingan pembahasan.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Literatur

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Chand, Hari, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Artikel Jurnal

Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.4 No.2 Juni 2007.

7. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh Pimred menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari. Penulis tidak keberatan jika naskah yang akan diterbitkan mengalami perbaikan, penambahan atau pengurangan tanpa mengubah isi dan maksud tulisan.
8. Naskah yang sudah diserahkan akan menjadi hak mutlak pengelola.
9. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau hal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel dalam penyusunan naskah berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel tersebut.

BAB V

PEDOMAN PENULISAN TUGAS MAKALAH/PAPER

Pada dasarnya untuk menentukan format penulisan dan sistematika tugas makalah atau *paper* adalah kewenangan dari dosen pengampu mata kuliah. Akan tetapi, jika dosen pengampu mata kuliah tidak memberikan arahan tentang format dan sistematika penulisan tugas makalah atau *paper*, demi keseragaman dan kerapian, format dan sistematika di bawah ini dapat dijadikan sebagai pedoman penulisan tugas makalah atau *paper*.

A. BAGIAN AWAL

Bagian awal makalah atau *paper* terdiri dari:

1. Halaman Sampul Luar dan Dalam Makalah atau *Paper*

Halaman sampul secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Tugas Mata Kuliah.... (sebutkan mata kuliahnya)
- b. Judul makalah atau *paper*
- c. Logo Universitas Mulawarman
- d. Diajukan oleh
- e. Nama
- f. NIM
- g. Program Studi Magister Ilmu Hukum
- h. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- i. Samarinda
- j. Tahun Pengajuan

Untuk sampul luar menggunakan kertas buffalo warna merah maroon dengan tulisan warna hitam

Contoh tertera pada lampiran 9.

2. Halaman Daftar Isi

3. Halaman Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar (jika ada)

4. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

B. BAGIAN ISI

Bagian isi makalah atau *paper* merupakan bagian terpenting dari penulisan ilmiah yang memuat 4 (empat) bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan dan Bab IV Penutup.

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Latar belakang memuat:

- 1) Mendeskripsikan fakta dan data awal adanya sebuah masalah hukum yang akan diteliti, adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* (keharusan dan kenyataan atau antara ideal dan kenyataan)
- 2) Fakta dan data yang dikutip harus bersumber dari data sumber yang jelas, diantaranya penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, manuskrip, makalah pada sebuah seminar atau symposium, diskusi panel, majalah ilmiah, koran atau internet dan lain-lain.
- 3) Pada akhir latar belakang masalah harus dinyatakan masalah hukum yang terjadi, ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan urgensi dari pembahasan masalah yang akan dilakukan.

b. Perumusan Masalah

Perumusan masalah seharusnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti,
- 2) Masalah penelitian harus fokus dan spesifik.
- 3) Masalah yang diteliti harus orisinal, aktual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.
- 4) Sebaiknya dirumuskan dalam bentuk dalam kalimat tanya.
- 5) Jumlah rumusan penelitian dapat satu atau lebih tergantung kedalaman dan luasnya masalah yang akan diteliti.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penjelasan dan keterangan terbaru dari variabel-variabel yang terdapat pada judul makalah atau *paper* yang berasal dari berbagai sumber hukum, buku-buku, teori-teori, doktrin dan sumber-sumber yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dapat dijadikan pedoman menjawab rumusan masalah. Perumusan tinjauan pustaka seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pustaka yang digunakan sebaiknya berupa pustaka terbaru yang relevan dengan bidang yang diteliti.
- b. Adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas, penulisan tinjauan pustaka harus fokus kepada rumusan masalah yang dikaji.
- c. Harus dihindari makalah atau *paper* yang mencantumkan daftar pustaka yang sangat banyak, tetapi tidak berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. BAB III PEMBAHASAN

Merupakan hasil analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah dikorelasikan dengan konsep dan teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka untuk menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV PENUTUP

Bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.

a. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pemikiran analitis induktif atau deduktif yang lebih singkat dan merupakan pernyataan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

b. Saran

Saran bersifat himbauan konstruktif yang ditawarkan penulis untuk menindaklanjuti kesimpulan sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti. Sebaiknya saran disampaikan secara jelas dan spesifik.

C. BAGIAN AKHIR

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya memuat pustaka-pustaka yang dirujuk dalam makalah atau *paper*. Disusun menggunakan sistem alfabetis dan minimal menggunakan 10 (sepuluh) pustaka. Daftar pustaka sebaiknya dibedakan menjadi a. Literatur; b. Peraturan perundang-undangan; c. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Thesis, dan Disertasi; d. Artikel Jurnal, Artikel Koran, Artikel Internet, Makalah/Paper Seminar, dan lain-lain. Contoh tertera dalam lampiran 10.

2. Lampiran (jika ada)

Jika tidak menggunakan format dan sistematika di atas, mahasiswa dapat menggunakan sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah untuk mengerjakan makalah atau *paper*.

Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Proposal Tesis

PROPOSAL TESIS

**PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI MEDIASI PENAL
(STUDI DI POLRES TARAKAN)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
gelar Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh

**EDWIN HATORANGAN HARIANDJA
NIM. 106010103111008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2012**

Lampiran 2. Contoh Halaman Persetujuan Pada Proposal Tesis

**LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL TESIS**

**KEDUDUKAN TANEQ ULEN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH
DALAM SISTEM HUKUM PERTAHANAN NASIONAL
(STUDI DI KAMPUNG LONG GIE, KECAMATAN SUNGAI KELAY, KABUPATEN
BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

Diajukan oleh

LADEN MERING
NIM. 0820112442

Proposal ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. LA SINA,SH.M.Hum.
NIP 19610601 198111 1 002

Dr. ROSMINI, SH.MH
NIP 19720625 200501 2 002

MENGETAHUI,
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. MAHENDRA PUTRA KURNIA, SH.MH.
NIP 19820307 200312 1 003

Lampiran 3. Contoh Daftar Isi Proposal Tesis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan dan Gambar	v
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Teori dan Konsep	8
1. Teori Penegakan Hukum Lingkungan	8
2. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Kota	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Pendekatan Masalah	16
4. Lokasi Penelitian	16
5. Waktu dan Jadwal Penelitian	17
6. Populasi dan Sampel Penelitian	17
7. Jenis dan Sumber Data	18
8. Teknik Pengumpulan Data	18
9. Analisa Data	19
H. Sistematika Penulisan	19

Lampiran 4. Contoh Daftar Tabel, Bagan, Gambar, dan Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. Daftar Hutan Kota di Kota Samarinda.....	10
dan seterusnya	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan	12
Bagan 2. Tanggung Jawab Instansi Penegakan Hukum Lingkungan.....	13
dan seterusnya	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Kondisi Hutan Kota di Samarinda	7
Gambar 2. Gambar Kondisi Hutan Kota Setelah Direhabilitasi.....	9
dan seterusnya	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Klasifikasi Hutan Kota.	
Lampiran 2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400 Tahun 2002 tentang Tim Pengelola Hutan Kota di Samarinda	
dan seterusnya	

Lampiran 5. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Tesis

TESIS

**PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI MEDIASI PENAL
(STUDI DI POLRES TARAKAN)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
gelar Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh

**EDWIN HATORANGAN HARIANDJA
NIM. 106010103111008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2012**

Lampiran 6. Contoh Halaman Persetujuan Pada Tesis

**LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS**

**KEDUDUKAN TANEQ ULEN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH
DALAM SISTEM HUKUM PERTAHANAN NASIONAL
(STUDI DI KAMPUNG LONG GIE, KECAMATAN SUNGAI KELAY, KABUPATEN
BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

Diajukan oleh

LADEN MERING
NIM. 0820112442

Proposal ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. LA SINA,SH.M.Hum.
NIP 19610601 198111 1 002

Dr. ROSMINI, SH.MH
NIP 19720625 200501 2 002

MENGETAHUI,
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. MAHENDRA PUTRA KURNIA, SH.MH.
NIP 19820307 200312 1 003

Lampiran 7. Contoh Penulisan Kutipan dan Catatan Kaki (Footnote)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.¹

Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, karena kunci penegakan hukum terletak pada efektivitas peradilan.²

Konvensi Hukum Laut 1958 secara umum memberikan hak kepada negara untuk mengambil sumberdaya kelautan.³

Hukum Lingkungan Internasional dapat dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat *soft* (*declaration, resolutions*), maupun yang bersifat *hard* (*treaties dan agreements*).⁴

Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan.⁵

Hukum internasional untuk perlindungan keanekaragaman hayati.⁶

Program Bidik Misi yang mengambil *tagline* "menggapai asa, memutus rantai kemiskinan", adalah sebuah program yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini memiliki misi berupa 1).Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu dan

¹ Indonesian Center for Environmental Law, 1999, ***Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru***, ICEL, Jakarta, hlm.5.

² *Ibid*, hlm.46.

³ Sukanda Husin, ***Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia***, Makalah disajikan pada Penataran Hukum Lingkungan Bagi Hakim-Hakim Seluruh Indonesia di Mahkamah Agung pada tanggal 7 Desember 1999, hlm.1.

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, ***Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional***, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

⁵ Rachmadi Usman, 2003, ***Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3. Munadjat Danusaputro membedakan Hukum Lingkungan itu antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan (*environmental-oriented law*) dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan daripada lingkungan (*use oriented law*).

⁶ Sukanda Husin, ***Op.Cit***, hlm. 10.

mempunyai potensi akademik memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; 2).Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan, bahwa:⁸

“Ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggungjawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.

⁷ Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2011, Dokumen Pedoman Bidik Misi Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2011, Jakarta, hlm.2, dokumen diunduh dari website http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=866:program-beasiswa-bidik-misi&catid=54:berita-dirjen&Itemid=185 yang diakses pada hari Jumat, 12 Agustus 2011 pukul 13.00 WITA.

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hlm. 376.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia terhadap lingkungan juga menjadi tanggungjawab bersama untuk memperoleh hak terhadap lingkungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 mengenai hak dan Pasal 6 mengenai kewajiban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁹

⁹ Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Lihat dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, hlm. 42. Heinhard Steiger c.s menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, **Op.Cit**, hlm. 94.

Lampiran 8. Contoh Tabel, Bagan, dan Gambar

1. TABEL

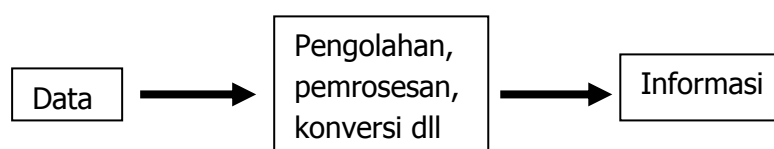
Tabel 1. Manfaat Dari keberadaan Hutan Lindung Sungai Wain

No.	Manfaat	Masyarakat sekitar	Masyarakat Balikpapan	Masyarakat Propinsi	Masyarakat Nasional dan Internasional
1.	Pengatur Gas	√	√	√	
2.	Pengatur Iklim Mikro	√	√		
3.	Pengatur Gangguan	√	√		
4.	Pengatur Tata Air	√	√	√	
5.	Penjaga Ketersediaan Air	√	√	√	
6.	Penjaga Erosi dan Sedimentasi	√	√		
7.	Pembentukan Lapisan Tanah	√	√		
8.	Siklus Nutrien	√	√		
9.	Pengolah Limbah	√	√		
10.	Polination	√	√		
11.	Pengontrol Biologis	√	√	√	√
12.	Produksi Pangan	√			
13.	Bahan Baku	√	√		
14.	Sumberdaya Genetik	√	√	√	√
15.	Rekreasi	√	√	√	√
16.	Pendidikan & Penelitian	√	√	√	√

Sumber : Potret Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, Ska Loreis, 2003.

2. BAGAN

Bagan 4. Hubungan Data Dengan Informasi



3. GAMBAR

Gambar 14. Kondisi Di Dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain



Sumber: Dokumentasi peneliti (2003).

Lampiran 9. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Makalah atau *Paper*

TUGAS MATA KULIAH TEORI-TEORI HUKUM EKONOMI MODERN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASING DALAM
RANGKA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR**



Diajukan oleh

**DWI SAPUTRA
NIM. 116010103111061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2012**

Lampiran 10. Contoh Daftar Pustaka Proposal, Tesis, dan Makalah/ Paper

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York), Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan.

C. Thesis

- Fifik Firyani, 2008, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam*, Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar

- Budya Pradipta, *"Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI"*, Makalah disajikan untuk "Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perekat NKRI", diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Hari Selasa 12 Oktober 2004 di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya 18, Jakarta Pusat.
- Hariadi Saptono, *"Nasionalisme Paripurna di Tapal Batas"*, Harian KOMPAS tanggal 21 Agustus 2009.

Artikel berjudul **"Biaya Mahal Picu Angka Putus Sekolah"**, diakses dari situs <http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/biaya-mahal.html>.

Wicipto Setiadi, **"Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan"**, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2 Juni 2007.

Lampiran 11. Contoh Halaman Persetujuan Pada Draft Artikel Jurnal Ilmiah

**LEMBAR PERSETUJUAN
DRAFT ARTIKEL JURNAL ILMIAH**

**KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK SAT RESKIM POLRES KUTAI
KARTANEGARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA
DESA DI DESA TELUK DALAM**

Diajukan oleh

SAFI'I NAFSIKIN
NIM. 106010103111010

Draft Artikel Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. LA SINA,SH.M.Hum.
NIP 19610601 198111 1 002

Dr. ROSMINI, SH.MH
NIP 19720625 200501 2 002

Lampiran 12. Contoh Halaman Persetujuan Pada Artikel Jurnal Ilmiah

**LEMBAR PERSETUJUAN
ARTIKEL JURNAL ILMIAH**

**KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK SAT RESKIM POLRES KUTAI
KARTANEGARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA
DESA DI DESA TELUK DALAM**

Diajukan oleh

SAFI'I NAFSIKIN
NIM. 106010103111010

Artikel Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. LA SINA,SH.M.Hum.
NIP 19610601 198111 1 002

Dr. ROSMINI, SH.MH
NIP 19720625 200501 2 002

Lampiran 13. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Draft Artikel Jurnal Ilmiah

DRAFT ARTIKEL JURNAL ILMIAH

**IMPLEMENTASI PRINSIP KESEIMBANGAN (IDEMNITY) TERHADAP ASURANSI
KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan menempuh Seminar Hasil Penelitian



Diajukan oleh

**SRI DEWI RAHAYU
NIM. 116010103111067**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2012**

Lampiran 14. Contoh Halaman Sampul Luar dan Dalam Pada Artikel Jurnal Ilmiah

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

**IMPLEMENTASI PRINSIP KESEIMBANGAN (IDEMNITY) TERHADAP ASURANSI
KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan menempuh Ujian Tesis



Diajukan oleh

**SRI DEWI RAHAYU
NIM. 116010103111067**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2012**

PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua. Telp. 0541-748107. Fax. 0541-748107. Samarinda 75123
Website: www.pascasarjanafhunmul.ac.id Email: pascasarjana@fhunmul.ac.id